



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 100 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 32 B Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Cilacap agar berjalan lebih efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 144);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
PRINSIP PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 1

Pengisian jabatan Perangkat Desa dapat dilakukan dengan cara:

- a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa;
- b. penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Mutasi Perangkat Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan dalam situasi yang sangat mendesak dan dalam rangka memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

- b. tidak berakibat berubahnya penghasilan bagi perangkat desa yang dimutasikan; dan
 - c. dilaksanakan antar unsur yang setara dan yang bersangkutan sudah melaksanakan tugas pada jabatannya paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (2) Unsur setara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah antar unsur di Sekretariat Desa, antar unsur di Pelaksana Kewilayahan, dan antar unsur di Pelaksana Teknis, kecuali Sekretaris Desa tetap harus melalui tahapan seleksi penjurangan dan penyaringan.
 - (3) Mutasi perangkat desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Camat.

BAB II
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa
Pasal 3

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penjurangan;
 - b. penyaringan;
 - c. penetapan; dan
 - d. pelantikan
- (2) Masa penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pendaftaran bakal calon perangkat desa;
 - b. penelitian berkas persyaratan bakal calon perangkat desa;
 - c. penelitian berkas persyaratan bagi bakal calon perangkat desa yang sebelumnya berkasnya dinyatakan belum lengkap; dan
 - d. penetapan bakal calon perangkat desa menjadi calon perangkat desa bagi bakal calon yang berkas persyaratannya dinyatakan lengkap.
- (3) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penilaian prestasi bagi calon perangkat desa;
 - b. penilaian ujian praktek bagi calon perangkat desa; dan
 - c. penilaian ujian tertulis bagi calon perangkat desa.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Keputusan Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tentang Hasil Akhir Tahapan;
 - b. Surat usulan Kepala Desa tentang permohonan rekomendasi Camat;
 - c. Rekomendasi Camat; dan
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa
- (5) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pengucapan sumpah/janji oleh Perangkat Desa yang akan dilantik; dan
 - b. pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa

Bagian Kedua
Penjurangan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Penjurangan Perangkat Desa dimulai sejak Panitia Pengangkatan Perangkat Desa membuka pendaftaran bagi bakal calon perangkat desa.
- (2) Waktu pembukaan pendaftaran sampai dengan penutupan pendaftaran ditentukan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

- (3) Bakal Calon Perangkat Desa yang akan mendaftar datang sendiri ke Sekretariat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan membawa berkas persyaratan calon perangkat desa.
- (4) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang ditunjuk melakukan penelitian berkas bakal calon perangkat desa dengan disaksikan, difasilitasi dan diawasi oleh Panitia Pengawas.
- (5) Bagi bakal calon perangkat desa yang berkas persyaratan dinyatakan belum lengkap diberi batas waktu selama 6 (enam) hari kerja untuk melengkapi berkas persyaratannya.
- (6) Dengan disaksikan, difasilitasi dan diawasi Panitia Pengawas, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa melaksanakan penelitian berkas bagi bakal Calon yang sebelumnya berkasnya masih belum lengkap, sebagaimana dimaksud ayat 5, selanjutnya Panitia menetapkan bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan menjadi Calon Perangkat Desa oleh Panitia dengan Berita Acara dan diumumkan kepada warga masyarakat untuk mengikuti proses selanjutnya.
- (7) Bakal Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi syarat setelah batas waktu yang ditentukan oleh Panitia sebagaimana dimaksud ayat (5), maka yang bersangkutan dinyatakan gugur oleh Panitia dan berkas persyaratan dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan tanda terima.
- (8) Berkas Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lolos persyaratan administrasi sepenuhnya menjadi dokumen hak milik Panitia dan tidak diperbolehkan mengganti, mencabut ataupun menambah berkas lainnya.

Bagian Ketiga Penyaringan Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa tidak diperbolehkan mengundurkan diri.
- (2) Apabila terdapat calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan tetap dianggap mengikuti tahapan pengangkatan perangkat desa .
- (3) Apabila terdapat calon yang meninggal dunia setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa , sehingga mengakibatkan calon perangkat desa hanya berjumlah 1 (satu) orang, maka tahapan pengangkatan perangkat desa tetap dilanjutkan
- (4) Calon Perangkat Desa yang lolos berkas persyaratannya oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa diseleksi lebih lanjut melalui proses ujian penyaringan.
- (5) Jumlah Calon Perangkat Desa yang mengikuti ujian penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap jabatan.
- (6) Penilaian Ujian Penyaringan meliputi penilaian hasil ujian tertulis, penilaian prestasi, dan ujian praktek.

Pasal 6

- (1) Materi Ujian Tertulis meliputi :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya;
 - d. Bahasa Indonesia; dan
 - e. Pengetahuan Umum Teknis Pemerintahan.
- (2) Soal ujian penyaringan calon Perangkat Desa disusun oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

- (3) Soal Ujian Tertulis adalah pilihan ganda dengan jumlah Soal sebanyak 100 soal dengan nilai maksimal 100, yang berisi materi sebagaimana pada ayat (1).
- (4) Dalam penyusunan soal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dapat meminta bantuan kepada Panitia Pengawas berupa materi dalam bentuk buku, literatur, data dukung / regulasi lain yang diperlukan dalam rangka penyusunan soal.
- (5) Pihak di luar Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan Panitia Pengawas tidak diperkenankan terlibat dalam penyusunan soal ujian tertulis.
- (6) Koreksi hasil ujian tertulis penyaringan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan disaksikan oleh Panitia Pengawas serta hasilnya diumumkan pada hari itu juga.

Pasal 7

- (1) Yang dimaksud Penilaian Prestasi Pendidikan meliputi :
 - a. Berijazah SMA atau sederajat : Bobot nilai 1
 - b. Berijazah Diploma I : Bobot nilai 2
 - c. Berijazah Diploma II : Bobot nilai 3
 - d. Berijazah Diploma III : Bobot nilai 4
 - e. Berijazah Diploma IV/ Sarjana S1 : Bobot nilai 5
 - f. Berijazah Pasca Sarjana S2 : Bobot nilai 6
- (2) Yang dimaksud Penilaian Prestasi Kejuaraan meliputi :
 - a. Pernah menjadi juara 1 perseorangan Tingkat Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan dibuktikan dengan sertifikat atau piagam : Bobot Nilai 3
 - b. Pernah menjadi juara 1 perseorangan Tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dibuktikan dengan sertifikat atau piagam : Bobot Nilai 2
 - c. Pernah menjadi juara 1 perseorangan Tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dibuktikan dengan sertifikat atau piagam : Bobot Nilai 1

Pasal 8

- (1) Yang dimaksud Penilaian Ujian Praktek adalah ujian Praktek Komputer yang meliputi program Microsoft Word dan Microsoft Excel
- (2) Jumlah nilai maksimal ujian praktek komputer adalah 30 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Microsoft Word : Nilai maksimal 15
 - b. Microsoft Excel : Nilai maksimal 15
- (3) Dalam pelaksanaan ujian praktek komputer, panitia menyediakan komputer bagi seluruh peserta ujian.
- (4) Panitia dalam menyediakan komputer dapat meminta bantuan pihak lain dan memastikan bahwa jenis, program, kapasitas, kemampuan, kecepatan masing – masing komputer yang digunakan adalah sama.
- (5) Dalam penyusunan soal ujian praktek komputer Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dapat meminta bantuan kepada Panitia Pengawas.
- (6) Pihak di luar Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan Panitia Pengawas tidak diperkenankan terlibat dalam penyusunan soal ujian praktek.
- (7) Koreksi hasil ujian praktek komputer dilaksanakan setelah pelaksanaan ujian praktek komputer selesai dan dilaksanakan pada hari itu juga.

Bagian Keempat
Penetapan Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) 2 (dua) orang calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi dengan urutan nilai tertinggi pertama dan kedua dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi pertama paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan terhadap hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, maka Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, maka Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (7) Apabila Camat tidak memberikan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Camat dianggap telah menyetujui dan proses tahapan dilanjutkan.
- (8) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yaitu Kepala Desa segera menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (9) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa sebelum memegang jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Desa
- (4) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa, terlantik mengenakan Pakaian Sipil Lengkap.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 22 November 2017

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 22 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 100